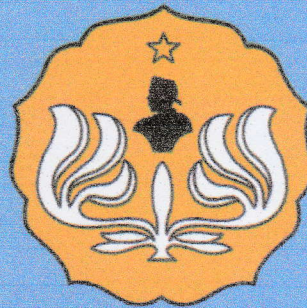


DRAFT
LAPORAN AKHIR

**KAJIAN PENYUSUNAN
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2018**



KERJASAMA:

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2017**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kajian Penyusunan ASB Kabupaten Banyumas, telah dapat disusun tanpa menemui hambatan yang berarti.

Laporan ini, selain merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sebagai pelaksana kegiatan, juga merupakan hasil kajian dan kegiatan Penyusunan ASB Kabupaten Banyumas, yang sebelumnya telah memperoleh beberapa masukan dari Tim Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pada kesempatan ini, Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas atas kepercayaan dan kerjasamanya. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada Rektor dan Ketua LPPM Unsoed, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini.

Akhirnya kami berharap hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Tahun 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Hasil yang Diharapkan	5
E. Manfaat Penelitian	5
 BAB II : LANDASAN HUKUM DAN TEORITIS	 6
A. Landasan Hukum Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB)	6
B. Anggaran Berbasis Kinerja	9
C. Analisis Standar Belanja (ASB)	14
 BAB III : METODOLOGI DAN TEKNIK ANALISIS	 24
A. Metode Penelitian	24
B. Teknik Analisis	25
C. Pengembangan ASB	28
 BAB IV : HASIL ANALISIS STANDAR BELANJA	 35
A. ASB – 001 Monitoring/Pemeriksaan/Pengawasan	35
B. ASB – 002 Sosialisasi Program/Produk	38
C. ASB – 003 Workshop	41
D. ASB – 004 Pelatihan Pegawai	44
E. ASB – 005 Pelatihan Non-Pegawai	47
F. ASB – 006 Administrasi Pengadaan Konstruksi	52
 BAB V : KESIMPULAN	 58
 DAFTAR PUSTAKA	 59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 22 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 memberikan dampak perubahan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. Perubahan yang dimaksud adalah adanya penerbitan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 memperkenalkan konsep Standar Analisa Belanja atau SAB yang berimplikasi pada pengelolaan keuangan daerah. Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, SAB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Penerapan SAB dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi pembelanjaan pemerintah daerah, yang merupakan salah satu persoalan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah selama ini (UGM, 2000).

Tahap penataan pengelolaan keuangan daerah berikutnya adalah penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan tersebut merupakan pedoman operasional implementasi SAB. Meskipun demikian, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 belum menunjukkan wujud/bentuk dari SAB (Ritonga, 2010).

Pada tahun 2004, dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, istilah Standar Analisa Belanja (SAB) diganti dengan Analisis Standar Belanja (ASB). Kesimpulan tersebut diperoleh dari pengertian dan maksud

BAB II

LANDASAN HUKUM DAN TEORITIS

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) tidak bisa dilepaskan dari konsep anggaran kinerja. Selain berkaitan secara konseptual, pembahasan mengenai anggaran kinerja dan ASB, juga tidak bisa dilepaskan dari peraturan perundangan yang mengatur implementasi atau penerapan anggaran kinerja dan ASB. Oleh karena, dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas secara ringkas berurutan peraturan perundangan serta konsep dan teori mengenai anggaran kinerja dan ASB.

A. Landasan Hukum Implementasi Analisis Standar Belanja (ASB)

Berbagai peraturan perundangan telah diterbitkan oleh Pemerintah sebagai dasar hukum implementasi atau penerapan Analisis Standar Belanja (ASB). Adapun peraturan perundangan yang mengamanatkan penerapan ASB oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang inilah yang menjadi dasar bagi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD yang meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam undang-undang ini juga telah disebutkan konsep anggaran berbasis kinerja, yakni: "sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam

BAB III

METODOLOGI DAN TEKNIK ANALISIS

A. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kajian ini bersifat deskriptif analitis yang berusaha memberikan gambaran secara cermat terkait fenomena yang berhasil diamati di lapangan, khususnya yang menyangkut data dan informasi tentang standar belanja daerah.

2. Lokasi Penelitian

Kajian yang akan dilakukan berlokasi di wilayah Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui *Focus Group Discussion* di lokasi penelitian, yaitu wilayah Kabupaten Banyumas. Penggalan data primer langsung terhadap aparatur birokrasi dalam pemerintahan di Kabupaten Banyumas, khususnya yang terkait dalam proses perencanaan anggaran daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber data yang tersedia pada berbagai satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Data sekunder yang dibutuhkan adalah RKA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Contoh Kegiatan ASB 001:

NO	DINAS	NAMA KEGIATAN	COST DRIVER	ANGGARAN DPA	ANGGARAN ASB
1	Inspektorat	Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional	50	100.000.000	160.259.401
2	Inspektorat	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	144	1.700.000.000	461.547.075
3	Inspektorat	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	250	100.000.000	801.297.005

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang hasil kajian Analisis Standar Belanja (ASB) di Kabupaten Banyumas tahun 2017 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap kedua penyusunan ASB ini telah berhasil menyusun sebanyak 6 (enam) item ASB. Enam item ASB tersebut adalah sebagai berikut:

1. ASB Monitoring/Pemeriksaan/Pengawasan
2. ASB Sosialisasi Program/Produk
3. ASB Workshop
4. ASB Pelatihan Pegawai
5. ASB Pelatihan Non-Pegawai
6. ASB Administrasi Pengadaan Konstruksi